



## Restitusi Sebagai Perwujudan *Restorative justice* di Peradilan Indonesia

Rexy Meidi Putra<sup>a.1</sup>, Tawang Amuhara Martha<sup>b.2</sup>

<sup>a,b</sup>Magister Ilmu Hukum Kampus Jakarta Universitas Gajah Mada, Indonesia

<sup>1</sup>[rexymeidiputra@mail.ugm.ac.id](mailto:rexymeidiputra@mail.ugm.ac.id); <sup>2</sup>[TawangAmuharaMartha@mail.ugm.ac.id](mailto:TawangAmuharaMartha@mail.ugm.ac.id)

\*email korespondensi : [rexymeidiputra@mail.ugm.ac.id](mailto:rexymeidiputra@mail.ugm.ac.id)

### INFORMASI ARTIKEL

#### Sejarah Artikel

Diserahkan:

2025-04-15

Diterima:

2025-04-28

Dipublikasikan:

2025-04-30

#### Kata Kunci :

*Restorative justice*

*Restitution*

*Fulfillment of Victims' Rights*

*Criminal Justice System*

### ABSTRAK

*Restorative justice has become a serious concern in the criminal justice system of Indonesia, as reflected in various regulations, such as the Juvenile Criminal Justice System Law and the National Criminal Code. One important aspect of this approach is restitution, which aims to restore the condition of victims due to criminal acts. Although regulations have accommodated restitution as part of restorative justice, its implementation still faces various obstacles. This article aims to analyze the effectiveness of fulfilling restitution in the Indonesian criminal justice system. The results of the research show that a gap still found between the judge's decision regarding restitution and the level of perpetrator compliance in paying it. Its Factors is weak law enforcement, lack of socialization, and minimal public legal awareness are the main problem in the enforcement of restitution. Therefore, efforts are needed to strengthen regulations, increase the role of law enforcement officers, and educate the public to ensure the effectiveness of restitution as a real manifestation of restorative justice in Indonesia.*



This is an open-access article under the [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

## 1. PENDAHULUAN

Keadilan restoratif atau yang kerap diakronimkan RJ, muncul sebagai antitesis dari keadilan retributif. Keadilan restoratif atau *restorative justice* adalah suatu pendekatan keadilan yang berfokus pemenuhan hak para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan masyarakat, dan tidak hanya berfokus dalam memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana<sup>1</sup>.

Di Indonesia, *restorative justice* (RJ) mulai mendapatkan perhatian serius, terbukti dengan diterbitkannya beberapa regulasi untuk mendukung penerapan RJ. Sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, Indonesia telah lebih dulu memiliki Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang memiliki semangat RJ kedalam upaya penyelesaian perkara anak, dalam Undang-Undang ini, upaya RJ dihadirkan melalui mekanisme diversi. Diversi merupakan proses penyelesaian perkara yang dilakukan oleh anak dengan melibatkan para pelaku, korban, keluarga, dan perwakilan masyarakat<sup>2</sup>.

Hadirnya RJ sejalan dengan nilai-nilai kebudayaan yang ada di Indonesia, RJ dapat menggambarkan wajah budaya Indonesia seperti prinsip musyawarah dan gotong royong. Di

<sup>1</sup> Muhammad Fatahillah Akbar, 'Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila', *Justitia Et Pax*, 37.1 (2021), Doi:10.24002/Jep.V37i1.3821.

<sup>2</sup> Muhammad Edi Suharyanto And Henny Susilowati, 'Diversi Dan Restorative Justice', *Journal Of Mandalika Literature*, 5.4 (2024), Pp. 780–91, Doi:10.36312/Jml.V5i4.3519.

beberapa daerah, praktik penyelesaian konflik secara kekeluargaan sudah lama dilakukan, bahkan dipercaya jauh sebelum pendekatan RJ dikenalkan, seperti melalui mediasi adat atau penyelesaian di tingkat desa/kelompok. Oleh karena itu, *restorative justice* dapat menjadi jembatan antara sistem peradilan formal dan praktik-praktik lokal yang sudah ada dan dipraktikkan.

Namun, untuk mewujudkan RJ, diperlukan atensi semua pihak, termasuk para pembentuk peraturan, aparat penegak hukum, cendekiawan, dan masyarakat. Pemerintah perlu memperkuat regulasi terkait *restorative justice*, sementara aparat penegak hukum perlu meningkatkan kapasitas dan pemahaman tentang konsep ini. Masyarakat juga perlu diedukasi tentang manfaat dan proses *restorative justice*, sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam implementasinya<sup>3</sup>.

Tidak banyak yang menyadari bahwa konsep atau pendekatan pelibatan pelaku dan korban dalam menyelesaikan perkara guna menemukan pemulihan terbaik bagi korban, sejatinya telah terimplementasi di sistem peradilan pidana Indonesia melalui Restitusi. Restitusi memberikan ruang bagi korban untuk menyampaikan kepentingan-kepentingannya dalam rangka memperoleh pemulihan dalam hal ini ganti kerugian yang dapat diberikan oleh Pelaku atau pihak ketiga, selain itu restitusi juga dapat menjadi upaya pendidikan dan pertanggungjawaban langsung bagi pelaku untuk terlibat dalam proses pemulihan dan perbaikan terhadap korban<sup>4</sup>. Restitusi dapat menjadi solusi bagi korban, mengingatkan pemenjaraan terhadap pelaku acapkali tidak memberikan dampak pemulihan kepada korban juga tidak memberikan dampak jera ataupun pendidikan bagi pelaku. Maka dari itu, restitusi akan menjadi penting untuk merekonstruksi upaya reparasi korban pada sistem peradilan pidana.

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana eksistensi *restorative justice* pada sistem peradilan pidana?
2. Bagaimana peran restitusi dalam upaya pemenuhan *restorative justice*?

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis pendekatan yang digunakan adalah metode normatif. Penelitian ini dilakukan menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan bagi saksi dan/atau korban yaitu UU Nomor 13 Tahun 2006 dan UU Nomor 31 Tahun 2014 dan peraturan terkait lainnya. Penelitian ini dilaksanakan dengan bersifat deskriptif analisis, yakni dengan cara memberikan gambaran atau deskripsi secara menyeluruh, ditulis secara sistematis dan mendalam tentang suatu keadaan, masalah atau gejala yang diteliti.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Eksistensi *Restorative justice* Pada Sistem Peradilan Pidana

Pendekatan pemidanaan retributif telah mendapat kritik dari para ahli hukum, yang menekankan bahwa tujuan utama pemidanaan bukan sekadar membalas kejahatan, melainkan untuk memberikan efek edukatif dan efek jera bagi pelaku serta masyarakat. Selain itu, pemidanaan juga seharusnya berkontribusi pada pemulihan kondisi korban pascakejahatan. Namun, dalam

---

<sup>3</sup> Resti Kurnia And Imam Hakiki, 'Penegakan Restorative Justice Oleh Penyidik Untuk Keadilan Dan Kemanfaatan Masyarakat', 1 (2024).

<sup>4</sup> Geofani Lingga Meryadinata, Arfan Kaimudin, And Faisol Faisol, 'Kompensasi Dan Restitusi Sebagai Bentuk Perlindungan Negara Terhadap Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Terorisme', *Dinamika*, 31.1 (2025), Pp. 11449-67.

praktiknya, korban sering kali tidak dilibatkan secara optimal dalam proses peradilan pidana, meskipun mereka merupakan bagian yang terdampak langsung dari tindak pidana tersebut<sup>5</sup>. Konsep *restorative justice* yang diterapkan di negara ini, yakni negara penganut sistem *civil law*, merupakan bagian dari kebijakan hukum di mana pemerintah memainkan peran utama, dengan kepolisian dan kejaksaan sebagai motor penggerak dalam menegakkan hukum berdasarkan sistem peradilan pidana. Pendekatan ini berfungsi sebagai bentuk justifikasi dan legitimasi yang mencerminkan keselarasan antara interpretasi hukum dengan cita-cita hukum, cita-cita masyarakat (cita masyarakat), serta cita-cita moral<sup>6</sup>. Cita-cita hukum merujuk pada ketentuan norma yang eksplisit tertuang dalam norma hukum tertulis. Penekanan pada hukum tertulis ini dipengaruhi oleh tradisi legisme, yang merupakan karakteristik utama sistem *civil law system* yang dianut Indonesia, di mana hukum tertulis dianggap sebagai satu-satunya sumber hukum yang sah<sup>7</sup>.

Setiap pihak memiliki peran penting, tidak hanya dalam memastikan keterlibatan yang seimbang antara pelaku dan korban dalam proses peradilan, tetapi juga dalam menangani dampak dari tindak pidana serta implikasinya di masa mendatang<sup>8</sup>. Pada akhirnya, kesepakatan yang dicapai menjadi tanggung jawab bersama antara kedua belah pihak untuk direalisasikan secara adil dan proporsional<sup>9</sup>.

Tujuan utama dari konsep *restorative justice* adalah menghilangkan stigma terhadap pelaku kejahatan serta membantu mereka untuk berehabilitasi sebagai anggota masyarakat yang patuh hukum. Pendekatan ini mendorong pelaku untuk menyadari kesalahannya, sehingga dapat mencegah pengulangan tindak pidana dan mengurangi potensi dendam, karena telah ada proses pemulihan dan pemaafan dari korban<sup>10</sup>. Selain itu, *restorative justice* juga berfokus pada pemenuhan hak korban melalui ganti kerugian, pemberdayaan masyarakat dalam menangani kejahatan, serta reintegrasi sosial bagi pelaku. Yang tak kalah penting, penerapan konsep ini diharapkan dapat mengurangi jumlah narapidana di lembaga pemasyarakatan, mengingat kondisi overcrowding yang masih menjadi permasalahan di Indonesia<sup>11</sup>.

Hingga saat ini, terdapat beberapa norma yang menegakkan peraturan berkaitan dengan RJ, adapun norma di Indonesia yang mengatur RJ adalah:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional
2. Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU 11 Tahun 2012);
3. Undang-Undang TPKS (UU 12 Tahun 2022)

---

<sup>5</sup> Jean Calvijn Simanjuntak, *Restorative Justice Metamorfosa Kearifan Lokal Indonesia* (Rajagrafindo Persada, 2023).

<sup>6</sup> Henny Saida Flora, 'Restorative Justice Sebagai Pendekatan Efektif Untuk Perlindungan Korban: Mengutamakan Keadilan Dan Pemulihan', *Jurnal Hukum Justice*, 2025, Pp. 78–89.

<sup>7</sup> Anugrah Sahtia Magala, 'Akomodasi Hukum Yang Hidup Dalam Kuhp Baru Indonesia Menurut Perspektif Hukum Progresif', *Spektrum Hukum*, 20.2 (2023), Doi:10.56444/Sh.V20i2.4345.

<sup>8</sup> Simanjuntak, *Restorative Justice Metamorfosa Kearifan Lokal Indonesia*.

<sup>9</sup> Widyani Putri, 'Apakah Restorative Justice Sejalan Dengan Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat Indonesia?', *Gema Keadilan*, 9.2 (2022), Doi:10.14710/Gk.2022.16251.

<sup>10</sup> Kurnia And Hakiki, 'Penegakan Restorative Justice Oleh Penyidik Untuk Keadilan Dan Kemanfaatan Masyarakat'.

<sup>11</sup> Edo Saputra And Others, 'Keadilan Restoratif: Solusi Untuk Mengurangi Tingkat Kriminalitas', *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2.1 (2025), Pp. 373–82, Doi:10.61722/Jmia.V2i1.3349.

4. Surat Keputusan Dirjen Badilum MA No.1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan *restorative justice* di Lingkungan Peradilan Umum.;
5. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Namun pada praktiknya. masih terdapat hal-hal yang belum jelas diatur pada tataran norma yang telah ada. Salah satu kasus viral yang terjadi pada tahun 2023 adalah perkara pemerkosaan/persetubuhan terhadap pegawai perempuan yang diduga dilakukan oleh 4 (empat) orang pegawai laki-laki di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM. Dalam kasus ini, Penyidik menghentikan penyidikan terhadap perkara ini (SP3) dengan dalih korban telah dinikahi oleh salah satu pelaku, dan tindakan ini dianggap sebagai bentuk *restorative justice*. Namun dalam perjalannya, Korban justru mendapatkan reviktimisasi, alih-alih mendapatkan keadilan dengan dilakukannya *restorative justice*, korban justru terancam kehilangan hak-haknya.

Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana konsep *restorative justice* dapat disalahgunakan, terutama dalam kasus kekerasan seksual. Pernikahan antara korban dan pelaku bukanlah bentuk pemulihan, melainkan justru mereviktimisasi dan mengabaikan hak-hak korban. Keputusan ini juga membuka celah bagi pelaku untuk menghindari tanggung jawab hukum dan berpotensi mengulang kejahatan yang sama<sup>12</sup>.

Metode penyelesaian perkara yang coba dilakukan melalui pendekatan *restoratif justice* dalam kasus ini bertentangan dengan UU TPKS, mengingat UU ini secara tegas melarang *restoratif justice* dilakukan. Selain menurunkan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum, praktik ini juga mengancam keadilan bagi korban<sup>13</sup>. Oleh karena itu, mekanisme restitusi harus diperkuat sebagai bentuk tanggung jawab pelaku, memastikan pemulihan korban tanpa menormalisasi impunitas.

Restitusi dalam kasus ini juga dapat diperkuat dengan mekanisme sita aset dan pidana pengganti, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU TPKS. Dengan menggunakan mekanisme ini, aset pelaku dapat disita untuk membayar restitusi kepada korban, dan jika aset tidak mencukupi, pelaku dapat dikenakan pidana pengganti. Pendekatan ini selain memenuhi hak pemulihan bagi korban, juga telah menciptakan efek jera bagi pelaku, sehingga mengurangi kemungkinan pengulangan tindak pidana serupa di masa depan.

Dengan demikian, kasus ini mencerminkan tantangan implementasi *restorative justice* di Indonesia, terutama dalam mencegah potensi penyalahgunaan dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan lebih ketat terhadap implementasi *restorative justice*, agar tidak disalahgunakan sebagai mekanisme impunitas bagi pelaku kejahatan. Salah satunya dengan memastikan bahwa restitusi menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam sistem peradilan

---

<sup>12</sup> Muhammad Zainuddin, Zakki Mubarok, And Rielina Bachriani, 'Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Atas Tindak Pidana Yang Mengakibatkan Kematian Terhadap Korban: Mungkinkah Keadilan Restoratif Dapat Diterapkan Dalam Tindak Pidana Yang Mengakibatkan Kematian | Jurnal Darma Agung', 2022 <<https://ejournal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/4564>>.

<sup>13</sup> Quinta Abisekha Utari Rinjani And Others, 'Peran Advokat Dalam Perlindungan Anak Disistem Peradilan Anak Dan Pendekatan Restorative Justice Bagi Korban Dan Pelaku', *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5.1 (2025), Pp. 4922-36, Doi:10.31004/Innovative.V5i1.17792.

pidana. Sehingga hak korban tetap terlindungi dan pelaku tetap bertanggung jawab atas perbuatannya

### 3.2 Peran Restitusi Dalam Upaya Pemenuhan *Restorative justice*

Deklarasi PBB tentang prinsip-prinsip dasar peradilan bagi korban tindak pidana dan penyalahgunaan wewenang, yang diadopsi melalui Resolusi Majelis Umum PBB tahun 1985, mendefinisikan korban sebagai berikut: “Korban didefinisikan sebagai individu atau kelompok yang mengalami kerugian akibat tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum pidana. Kerugian tersebut dapat berupa cedera fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi, maupun pelanggaran terhadap hak-hak dasar mereka”<sup>14</sup>.

Definisi ini menegaskan bahwa perlindungan dan pemulihan bagi korban merupakan aspek penting dalam sistem peradilan pidana, sejalan dengan prinsip *restorative justice* yang menitikberatkan pada pemenuhan hak korban dan pemulihan kondisi mereka pascakejahatan.

Maka seiring dengan lahirnya Undang-undang perlindungan saksi dan korban di tahun 2006, Didalamnya disebutkan secara gamblang mengenai hak-hak korban tindak pidana<sup>15</sup>. Hak-hak tersebut antara lain memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; hak mendapat nasihat hukum; dan/atau memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir. Demikian pula pada Pasal 6 telah disebutkan hak lainnya, yaitu hak untuk mendapatkan hak bantuan medis; dan hak bantuan rehabilitasi psiko-sosial, selanjutnya pada Pasal 7 dan 7A diatur mengenai hak atas kompensasi bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan korban terorisme; serta hak atas restitusi bagi korban tindak pidana. Menurut ketentuan perundang-undangan, korban didefinisikan sebagai individu yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi akibat suatu tindak pidana.<sup>16</sup> Jika korban mengajukan permohonan perlindungan hak-haknya, termasuk hak atas restitusi, kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), maka permohonan tersebut akan dipertimbangkan dengan mengacu pada persyaratan yang diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Pertimbangan ini mencakup aspek pentingnya perlindungan serta tingkat ancaman yang dihadapi korban dalam proses hukum yang berlangsung<sup>17</sup>. Pasal tersebut merupakan persyaratan umum bagi LPSK dalam memberikan perlindungannya kepada saksi dan/atau korban, termasuk Ketika korban mengajukan permohonan atas hak restitusi. Hal utama dalam persyaratan tersebut adalah terkait dengan sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban serta tingkat ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban<sup>18</sup>.

---

<sup>14</sup> ‘Handbook On Restorative Justice Programmes Second Edition’.


<sup>15</sup> Dewi Ervina Suryani, Cains Domingo Nababan, And Monica Margaretha Laowo, ‘Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk) Perwakilan Medan Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tppo) | Jurnal Darma Agung’, 2023 <<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/3572>>.

<sup>16</sup> Lailatus Sururiyah, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk)’, *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 4.3 (2023), Pp. 173–80, Doi:10.55357/Is.V4i3.425.

<sup>17</sup> Sururiyah, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk)’.

<sup>18</sup> Putri, ‘Apakah Restorative Justice Sejalan Dengan Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat Indonesia?’

Gambar 1. Permohonan Penilaian Restitusi dalam Tindak Pidana Tahun 2023



Sumber: Laporan Tahunan LPSK

Diagram diatas menggambarkan bahwa tingginya Permohonan restitusi kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Hal ini juga menandakan bahwa telah timbulnya kesadaran masyarakat khususnya korban untuk memperoleh pemulihan dan pemenuhan haknya melalui restitusi.

Restitusi yang diajukan oleh Korban memanglah tidak selalu diakomodasi oleh Hakim, banyak faktor yang menjadi perintang bagi korban dalam memperoleh restitusi dari Pelaku, salah satunya absennya kesadaran pelaku untuk terlibat dalam memulihkan korban, pengakuan bersalah atau penyesalan. Kultur hukum yang ingin diciptakan adalah kesadaran pelaku untuk membayar restitusi. Friedman membagi budaya hukum tersebut menjadi: (a) *Internal legal culture* yaitu budaya hukum para hakim dan pengacara atau penegak hukum pada umumnya; (b) *External legal culture* yaitu budaya hukum masyarakat luas<sup>19</sup>. Semua pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pelaku pada proses peradilan pidana tidak dapat memberikan pemulihan bagi korban. Korban memerlukan pengembalian kedalam keadaan semula (*restitutio in integrum*), baik fisik, mental serta materiil. Dengan dilakukannya pembayaran akan mengurangi rasa dendam yang dimiliki korban<sup>20</sup>.

Salah satu pendekatan yang terdapat pada UU TPKS adalah sita aset dan pidana pengganti. Penyitaan aset dilakukan sejak proses penyidikan dan apabila hasil lelang dari aset sitaan tidak cukup maka akan digantikan dengan pidana kurungan pengganti. Sehingga dengan penegakan hukum yang optimal akan memberikan efek jera pada pelaku. Masyarakat juga dapat berkontribusi dalam membantu memberikan informasi terkait harta kekayaan korban, sehingga dapat mempermudah proses sita aset. Hanya masyarakat yang mempunyai akses informasi yang luas terhadap latar belakang korban, termasuk pihak ketiga yang dapat membayar restitusi<sup>21</sup>.

<sup>19</sup> Anisa Nur Kanifah And Lukman Santoso, 'Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Positif Dan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch', *Al-Syakhsyiyah: Journal Of Law & Family Studies*, 6.1 (2024), Doi:10.21154/Syakhsyiyah.V6i1.9128.

<sup>20</sup> Meryadinata, Kaimudin, And Faisol, 'Kompensasi Dan Restitusi Sebagai Bentuk Perlindungan Negara Terhadap Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Terorisme'.

<sup>21</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 'Efektivitas Peradilan Adat Dalam Menyelesaikan Sengketa Secara Cepat Dan Sederhana', *Jurnal Profile Hukum*, 2024, Pp. 127-41.

Jauh sebelum itu, restitusi harus disosialisasikan lebih luas. Restitusi memiliki stigma sebagai uang damai, sehingga ditemukan terdapat beberapa tokoh masyarakat menghalangi korban untuk memohonkan restitusi ke Pengadilan. Restitusi juga masih dianggap asing oleh masyarakat umum dikarenakan kurangnya pemberitaan dan penyuluhan dari pemerintah<sup>22</sup>.

Dengan terciptanya budaya hukum terkait restitusi, maka akan menciptakan kesadaran kepada masyarakat atas pentingnya pemenuhan hak korban serta meningkatkan pengawasan terhadap segala tindak kejahatan. Kesadaran ini juga diharapkan dapat tersalur ke Pelaku untuk memberikan pertanggungjawaban dalam bentuk ganti kerugian sebagai tanda permintaan damai kepada korban.

#### 4. KESIMPULAN

*Restorative justice* di Indonesia telah mendapat perhatian serius dengan adanya berbagai regulasi pendukung, seperti dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, KUHP Nasional, serta beberapa peraturan lainnya. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan keadilan yang lebih inklusif dengan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam penyelesaian perkara pidana. Kendati demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam memastikan keterlibatan korban secara proporsional dan mengatasi hambatan struktural dalam sistem peradilan. Selain itu, masih diperlukan upaya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum serta edukasi kepada masyarakat agar konsep *restorative justice* dapat diterapkan secara lebih efektif. Salah satu elemen penting dalam *restorative justice* adalah restitusi, yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi korban ke keadaan semula, baik secara fisik, mental, maupun ekonomi. Namun, implementasi restitusi masih mengalami hambatan, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, minimnya sosialisasi, serta stigma negatif yang menganggap restitusi sebagai "uang damai." Selain itu, kurangnya dukungan dalam pelaksanaan restitusi, termasuk kesulitan dalam mengeksekusi pembayaran oleh pelaku, semakin memperburuk keadaan. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dalam bentuk sosialisasi yang lebih luas, penguatan regulasi, serta keterlibatan aktif aparat penegak hukum dan masyarakat guna memastikan efektivitas restitusi dalam sistem peradilan pidana.

#### Daftar Pustaka

Akbar, Muhammad Fatahillah, 'Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila', *Justitia Et Pax*, 37.1 (2021), Doi:10.24002/Jep.V37i1.3821

Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, 'Efektivitas Peradilan Adat Dalam Menyelesaikan Sengketa Secara Cepat Dan Sederhana', *Jurnal Profile Hukum*, 2024, Pp. 127-41

Flora, Henny Saida, 'Restorative justice Sebagai Pendekatan Efektif Untuk Perlindungan Korban : Mengutamakan Keadilan Dan Pemulihan', *Jurnal Hukum Justice*, 2025, Pp. 78-89

'Handbook On *Restorative justice* Programmes Second Edition'

---

<sup>22</sup> Lies Sulistiani, 'Problematika Hak Restitusi Korban Pada Tindak Pidana Yang Diatur Kuhp Dan Di Luar Kuhp', *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 7.1 (2022), Pp. 81-101, Doi:10.23920/Jbmh.V7i1.948.

Kanifah, Anisa Nur, And Lukman Santoso, 'Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Positif Dan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch', *Al-Syakhsyiah: Journal Of Law & Family Studies*, 6.1 (2024), Doi:10.21154/Syakhsyiah.V6i1.9128

Kurnia, Resti, And Imam Hakiki, 'Penegakan *Restorative justice* Oleh Penyidik Untuk Keadilan Dan Kemanfaatan Masyarakat', 1 (2024)

Magala, Anugrah Sahtia, 'Akomodasi Hukum Yang Hidup Dalam Kuhp Baru Indonesia Menurut Perspektif Hukum Progresif', *Spektrum Hukum*, 20.2 (2023), Doi:10.56444/Sh.V20i2.4345

Meryadinata, Geofani Lingga, Arfan Kaimudin, And Faisol Faisol, 'Kompensasi Dan Restitusi Sebagai Bentuk Perlindungan Negara Terhadap Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Terorisme', *Dinamika*, 31.1 (2025), Pp. 11449-67

Putri, Widyani, 'Apakah *Restorative justice* Sejalan Dengan Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat Indonesia?', *Gema Keadilan*, 9.2 (2022), Doi:10.14710/Gk.2022.16251

Rinjani, Quinta Abisekha Utari, And Others, 'Peran Advokat Dalam Perlindungan Anak Disistem Peradilan Anak Dan Pendekatan *Restorative justice* Bagi Korban Dan Pelaku', *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5.1 (2025), Pp. 4922-36, Doi:10.31004/Innovative.V5i1.17792

Saputra, Edo, And Others, 'Keadilan Restoratif: Solusi Untuk Mengurangi Tingkat Kriminalitas', *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2.1 (2025), Pp. 373-82, Doi:10.61722/Jmia.V2i1.3349

Simanjuntak, Jean Calvijn, *Restorative justice Metamorfosa Kearifan Lokal Indonesia* (Rajagrafindo Persada, 2023)

Suharyanto, Muhammad Edi, And Henny Susilowati, 'Diversi Dan *Restorative justice*', *Journal Of Mandalika Literature*, 5.4 (2024), Pp. 780-91, Doi:10.36312/Jml.V5i4.3519

Sulistiani, Lies, 'Problematika Hak Restitusi Korban Pada Tindak Pidana Yang Diatur Kuhp Dan Di Luar Kuhp', *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 7.1 (2022), Pp. 81-101, Doi:10.23920/Jbmh.V7i1.948

Sururiyah, Lailatus, 'Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk)', *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 4.3 (2023), Pp. 173-80, Doi:10.55357/Is.V4i3.425

Suryani, Dewi Ervina, Cains Dominggo Nababan, And Monica Margaretha Laowo, 'Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk) Perwakilan Medan Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tppo) | Jurnal Darma Agung', 2023 <[Http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/3572](http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/3572)>

Zainuddin, Muhammad, Zakki Mubarak, And Rielina Bachriani, 'Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Atas Tindak Pidana Yang Mengakibatkan Kematian Terhadap Korban: Mungkinkah Keadilan Restoratif Dapat Diterapkan Dalam Tindak Pidana Yang Mengakibatkan Kematian | Jurnal Darma Agung', 2022 <[Https://ejournal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/4564](https://ejournal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/4564)>